

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian, termasuk di dalamnya adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia (Polri) adalah pejabat profesional yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Wewenang khusus pejabat Polri dimaksud, dalam hal ini adalah kewenangan sebagai penyelidik dan penyidik. Tugas dan kewenangan khusus itu adalah satu komponen/unsur/subsistem dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai komponen dari SPP, maka tugas dan kewenangan kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik harus dijalankan atau harus dilaksanakan dalam keharmonisan dengan komponen lainnya di dalam Sistem. Manifestasi dari tugas dan kewenangan kepolisian sebagai penyidik dan penyelidik dimaksud adalah dalam bentuk, antara lain pengaturan dan berbagai pedoman menurut hukum yang megatur tentang penyelenggaraan administrasi penyidikan dan penyidikan dalam Sistem Hukum Pancasila. Pemahaman tersebut sejalan dengan pemahaman menurut teori Keadilan Bermartabat.

Sebagaimana digambarkan di sana-sini di dalam Disertasi ini, teori Keadilan Bermartabat atau selanjutnya dapat disingkat dengan Keadilan Bermartabat (KB) memandang dan menjelaskan secara ilmiah, bahwa hukum itu

adalah suatu sistem.¹ Di dalam hukum sebagai satu sistem, menurut teori Keadilan Bermartabat, tidak boleh ada ketidakharmonisan. Dengan perkataan lain, di dalam hukum sebagai satu sistem, tidak boleh ada pertentangan serta tidak boleh ada konflik antar unsur atau komponen serta sub-sub sistem.

Pemahaman demikian merupakan saripati atau hasil distilasi oleh teori Keadilan Bermartabat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Sistem Hukum Pancasila. Perlu dikemukakan di sini bahwa sistem hukum Indonesia itu dalam teori Keadilan Bermartabat disebut sebagai Sistem Hukum Pancasila. Dalam Sistem Hukum Pancasila, maka Pancasila itu adalah jiwa bangsa (*Volkgeist*) Indonesia. Pancasila merupakan manifestasi dari jiwa bangsa Indonesia menurut teori Keadilan Bermartabat. Berdasarkan Pancasila itu lahirlah berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dari Pancasila pula sebagai manifestasi dari jiwa bangsa Indonesia (*the Indonesian Volkgeist*) lahir pula berbagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetapi itu berasal dari Pancasila, maka Pancasila dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum.

¹ Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Cetakan ke-1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm., 2-3. Dikemukakan dalam buku di atas bahwa berpikir secara kefilsafatan dicirikan secara sistemik. Sistemik berasal dari kata *system* yang artinya kebulatan dan sejumlah unsur yang saling berhubungan menurut tata pengaturan untuk mencapai sesuatu maksud atau menunaikan, sesuatu peran tertentu.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaji dalam penelitian dan penulisan disertasi ini adalah antara lain peraturan-perundang-undangan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (SPP). Peraturan-Perundang-Undangan itu misalnya antara lain: Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Undang-Undang Kepolisian No. 28 Tahun 1997 yang telah diganti dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002² dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya di dalam Sistem Hukum yang lebih besar daripada SPP, yaitu Sistem Hukum Pancasila.³

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berisi rumusan pengertian dari konsep penyelidikan. Diartikan dengan penyidikan dalam KUHAP adalah suatu tindakan pada tahap pertama atau tahap permulaan dalam setiap proses penyelesaian perkara atau dugaan perkara pidana dalam SPP. Sedangkan konsep yang berkaitan dengan itu adalah penyelidikan. KUHAP berisi rumusan pengertian dari penyelidikan sebagai bagian di dalam sistem yang tidak terpisahkan dari bagian lainnya, yaitu fungsi penyidikan.⁴ Dalam kaitan dengan itu, konsep penyidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

² Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penaggulangan Kejahatan*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 48.

³ Teguh Prasetyo, *Sistem Hukum Pancasila (Sistem, Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia) Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cetakan I, Nusa Media, 2016.

⁴ M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP-Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 101

Apabila rumusan pengertian penyidikan menurut KUHAP itu dihubungkan dengan pengertian penyelidikan, maka di dalam penyelidikan terlihat frasa “mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana” yang erat kaitannya dengan penyidikan. Dalam penyidikan, sasaran yang dicari dan ditemukan adalah juga suatu peristiwa. Peristiwa itu diduga merupakan tindak suatu pidana. Penyelidik, maupun penyidik adalah pihak dalam penyelidikan maupun penyidikan yang melakukan kegiatan profesional. Penyelidik maupun penyidik melakukan kegiatan mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai atau merupakan tindak pidana.

Penyelidik, dalam melakukan tugas dan kewenangannya diharapkan berupaya atas inisiatif sendiri untuk melakukan tindakan penyelidikan. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, yang dimaksud dengan tindakan penyelidikan adalah tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana itu dilakukan guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Hanya saja, dalam pemahaman negara hukum (*rule of law*), khususnya asas legalitas, ada dikte hukum bahwa seharusnya, semua tindakan penyelidik, juga penyidik dalam mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa atau tindak pidana seyogianya tidak boleh dilakukan berdasarkan inisiatif atau imajinasi dan improvisasi dari pihak penyidik atau penyelidik sendiri. Dimaksudkan dengan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang berdasarkan inisiatif atau imajinasi serta improvisasi dari penyelidik atau

penyidik di sini adalah tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan batas-batas atau rumusan ketentuan yang sudah secara tegas yang telah diatur di dalam KUHAP.

Hanya saja, di dalam kenyataannya, pada kebanyakan praktek yang ada muncul berbagai “inovasi” yang terlihat tidak sejalan dengan apa yang dirimuskan dalam peraturan perundang undangan, baik dalam KUHAP maupun di luar KUHAP. Dimaksud dengan peraturan di luar KUHAP adalah termasuk peraturan-peraturan pelaksanaan dari KUHAP. Penyidik/Penyelidik hanya baru boleh mulai melaksanakan tugas penyidikan, termasuk penyelidikan setelah adanya laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan,⁵ atau korban dari suatu tindak pidana. Dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, untuk selanjutnya disingkat dengan Perkap 6/19 dikemukakan, bahwa: “Penyelidikan dilakukan berdasarkan: a. laporan dan/atau pengaduan; dan b. surat perintah penyelidikan”.

Namun demikian, penyidik atau penyelidik dapat melakukan tindakan penyidikan atau penyelidikan bukan karena ada laporan dan/atau pengaduan serta surat perintah penyelidikan. Penyidik atau penyelidik dapat melakukan tindakan penyidikan atau penyelidikan berdasarkan apa yang disebut dengan konsep “informasi” mengenai dugaan tindak pidana. Padahal konsep “informasi” itu tidak dikenal dalam KUHAP. Jika seseorang, misalnya yang diundang untuk dating supaya memberikan “informasi” yang dibutuhkan oleh Penyidik atau

⁵ Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 6.